



SALINAN

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan wujud dari pengelolaan keuangan Desa yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa, maka perlu disusun secara efektif dan efisien berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diatur dengan Peraturan Bupati setiap tahun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
10. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
12. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
14. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
16. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
17. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Pasal 2

- (1) Maksud penyusunan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2024.
- (2) Tujuan penyusunan Peraturan Bupati ini agar pelaksanaan penyusunan APB Desa dapat dilaksanakan secara tertib, transparan, akuntabel, partisipatif dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB II
PEDOMAN PENYUSUNAN APB DESA
Pasal 3

- (1) Pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2024 meliputi:
 - a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kewenangan Desa dan RKP Desa;
 - b. prinsip penyusunan APB Desa;
 - c. kebijakan penyusunan APB Desa;
 - d. teknis penyusunan APB Desa; dan
 - e. hal khusus lainnya.
- (2) Pedoman penyusunan APB Desa agar berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 8 Maret 2024

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 8 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2024 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

TEGUH PRAMONO, SH, MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19710429 199803 1 003

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

A. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dengan kewenangan Desa dan RKP Desa.

Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kebijakan Pemerintah Desa berkaitan erat dengan penyusunan perencanaan baik di tingkat Pemerintah Desa maupun Pemerintah Daerah. Perencanaan Pembangunan Desa sesuai dalam Pasal 1 Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa merupakan proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa.

Dalam proses perencanaan Desa, Pemerintah Desa diharuskan menyusun dokumen perencanaan Desa berupa RPJM Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang dijabarkan dalam RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Sesuai dengan ketentuan bahwa Dokumen RPJM Desa disusun dengan mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dengan demikian pencapaian sasaran Pembangunan Desa juga harus mendukung pencapaian sasaran pembangunan Daerah, sesuai dengan kewenangannya.

Bagan 1.1

Alur Penyusunan RKP Desa



Salah satu yang harus dicermati dalam alur penyusunan RKP Desa yaitu pagu indikatif Desa (Rencana Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, rencana ADD, rencana bagi hasil pajak dan retribusi Daerah, rencana bantuan keuangan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Kabupaten) dan penyalarsan program/kegiatan Kabupaten/Perangkat Daerah yang akan masuk Desa.

Usulan prioritas program dan kegiatan pembangunan Desa dan pembangunan kawasan pedesaan yang tidak termasuk ke dalam kewenangan lokal berskala Desa diusulkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten. Daftar usulan RKP Desa tersebut menjadi bahan pembahasan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan dan Kabupaten.

Selanjutnya keselarasan kebijakan Pemerintah Desa melalui RKP Desa dengan Kebijakan Pemerintah Daerah khususnya pada tahun 2024 akan merujuk kepada kebijakan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan dan prakiraan maju pagu indikatif Daerah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 merupakan penjabaran tahunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 serta berpedoman pula pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025.

Prioritas Pembangunan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 sebagai berikut:

1. penguatan kualitas sumber daya manusia yang unggul, berkarakter dan berdaya saing secara inklusif dan merata;
2. memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan Inklusif;
3. perkuatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, kondusifitas wilayah, dan peningkatan kapasitas fiskal daerah serta kolaborasi yang inklusif;
4. pengurangan kemiskinan; dan
5. peningkatan infrastruktur wilayah yang berwawasan lingkungan dan penguatan ketahanan bencana.

Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa merupakan bagian dari penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai dalam Pasal 39 Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

B. Prinsip Penyusunan APB Desa.

Prinsip-prinsip dalam penyusunan APB Desa, antara lain:

1. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di Desa berdasarkan bidang dan kewenangannya;
2. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
3. transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APB Desa;
4. partisipatif, melibatkan peran serta masyarakat;
5. memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; dan
6. tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan yang lebih tinggi.

C. Kebijakan Penyusunan APB Desa.

Kebijakan Penyusunan APB Desa merupakan kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Desa dalam perencanaan penyusunan APB Desa Tahun Anggaran berkenaan, terkait dengan pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Penyusunan APB Desa berdasarkan sasaran kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJM Desa dan RKP Desa.

D. Teknis Penyusunan APB Desa.

Teknis Penyusunan APB Desa sebagai berikut:

1. Usulan anggaran kegiatan sesuai dengan RKP Desa Tahun 2024;
2. Sekretaris Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa;
3. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD;
4. Kesepakatan terhadap rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah BPD menerima rancangan APB Desa dari Kepala Desa;
5. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober Tahun 2023;
6. Dalam hal BPD tidak menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang disampaikan Kepala Desa, Pemerintah Desa hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun 2023;
7. Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai dasar pelaksanaan kegiatan; dan
8. Cara mengisi format APB Desa, sebagai berikut:
 - a. Rencana pendapatan memuat kelompok dan jenis pendapatan Desa, yang dipungut/dikelola/ diterima oleh Desa.
 - b. Rencana belanja terbagi atas klasifikasi bidang, yang terbagi atas sub bidang dan kegiatan.
 - c. Rencana pembiayaan memuat kelompok penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutup defisit APB Desa dan pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk memanfaatkan surplus APB Desa masing-masing diuraikan menurut jenis dan obyek pembiayaan.

E. Hal-hal Khusus Lainnya

Menguraikan tentang hal-hal lain dan khusus yang perlu diperhatikan dalam penyusunan APB Desa, antara lain:

1. Penekanan terhadap pelaksanaan kegiatan yang diutamakan dilakukan melalui:
 - a) swakelola;
 - b) memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat;
 - c) gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja; dan
 - d) pemberdayaan masyarakat setempat.

2. Kebijakan Kabupaten terdiri atas:

- a) penguatan kualitas sumber daya manusia yang unggul, berkarakter dan berdaya saing secara inklusif dan merata, difokuskan pada:
 - 1) meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif secara berkualitas, penerapan paradigma hidup bersih dan sehat dalam pengendalian penyakit menular dan tidak menular dan perbaikan status gizi masyarakat, penanganan *stunting* dengan target sasaran remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak berusia 0-59 bulan, didukung penguatan sistem kesehatan daerah, penguatan puskesmas dan pelayanan rumah sakit, pemenuhan dan pemerataan tenaga kesehatan, keterjangkauan pembiayaan kesehatan dan peningkatan akses layanan dasar;
 - 2) perbaikan kualitas dan akses penyelenggaraan pendidikan melalui:
 - (a) pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah;
 - (b) peningkatan sarana dan prasarana pendidikan;
 - (c) meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik;
 - (d) meningkatkan manajemen mutu penyelenggaraan Pendidikan;
 - (e) mengoptimalkan peran lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam mendukung pengembangan pendidikan;
 - (f) pengembangan teknologi informasi dalam mendukung pengembangan pendidikan; dan
 - (g) peningkatan pengembangan pendidikan inklusi, peningkatan budaya literasi dan internalisasi nilai luhur bangsa;
- f. meningkatkan kualitas hidup dan kesetaraan gender melalui pemberdayaan perempuan, pengarusutamaan gender dalam pembangunan dan perlindungan perempuan, serta pemenuhan hak anak melalui pengarusutamaan hak anak dan perlindungan khusus anak;
- g. meningkatkan kualitas pemuda melalui pembinaan pemuda pelopor dan wirausaha muda, serta pembinaan Pramuka;
- h. pengembangan keolahragaan dan pengembangan generasi muda, melalui:
 - (a) peningkatan sarana dan prasarana olahraga;
 - (b) pemberian penghargaan kepada atlet berprestasi; dan
 - (c) peningkatan intensitas penyelenggaraan *event* olahraga dan pelatihan *startup* untuk wirausaha muda;
- i. melestarikan nilai-nilai budaya lokal, kesenian tradisional, sejarah serta cagar budaya daerah melalui pemeliharaan nilai agama dan kearifan lokal, penguatan forum kebudayaan, peningkatan ketersediaan data dan informasi kebudayaan, peningkatan tata kelola kebudayaan, serta penguatan koordinasi dan sinergi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

- b) memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan Inklusif, fokus pada:
- 1) meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, dan peternakan, serta kualitas produk pertanian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani, melalui:
 - (a) peningkatan kemampuan petani dalam budidaya pertanian, pengolahan, dan pemasaran hasil pertanian serta fasilitasi akses pemasaran serta permodalan;
 - (b) penguatan kelembagaan dan dukungan jaminan usaha/asuransi petani;
 - (c) peningkatan prasarana sarana pertanian termasuk jaringan irigasi, waduk/embung dan tampungan air lainnya disertai upaya menjaga ketersediaan airnya;
 - (d) peningkatan Indeks Pertanaman Padi 400 (IP Padi 400);
 - (e) pemberdayaan petani melalui model *Corporate Farming*;
 - (f) peningkatan produksi pertanian melalui pemeliharaan dan perluasan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT)/Jaringan Irigasi Desa (JIDES) dan Jalan Usaha Tani;
 - 2) penciptaan akses ekonomi produktif dan perluasan lapangan kerja melalui:
 - (a) peningkatan pelayanan perijinan;
 - (b) akses permodalan, subsidi bunga, jaminan usaha, dan akses pasar bagi pelaku rintisan usaha; dan
 - (c) pembekalan ketrampilan yang memadai sesuai dengan kebutuhan pasar kerja serta penciptaan lapangan kerja yang layak;
 - 3) penguatan kewirausahaan dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), mencakup:
 - (a) meningkatkan kemitraan usaha antara Usaha Mikro Kecil dan Usaha Menengah Besar;
 - (b) meningkatkan akses pembiayaan bagi wirausaha;
 - (c) meningkatkan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi;
 - (d) meningkatkan penciptaan peluang usaha; dan
 - (e) meningkatkan nilai tambah usaha sosial;
 - 4) meningkatkan kinerja ekspor dan perdagangan dalam negeri melalui peningkatan kualitas pasar, pengawasan perdagangan, dan pemasaran produk unggulan daerah;
 - 5) membuka peluang investasi berbasis potensi daerah melalui penyediaan informasi potensi dan peluang investasi serta pemasaran investasi;
 - 6) peningkatan daya tarik pariwisata dan daya saing ekonomi serta mendorong pertumbuhan sektor ekonomi kreatif berbasis potensi lokal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mencakup:
 - (a) peningkatan promosi dan pemberdayaan pariwisata serta membangun database ekonomi kreatif berbasis ekonomi lokal;
 - (b) peningkatan kualitas sumber daya manusia pariwisata, ekonomi kreatif yang berdaya saing;

- (c) peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif dan kondusif;
 - (d) peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan pelestarian, kemajuan pariwisata, ekonomi kreatif, dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- 7) meningkatkan kualitas konsumsi pangan melalui penyediaan pangan yang cukup baik sisi jumlah, mutu maupun keamanannya dengan harga yang terjangkau, mencakup:
- (a) meningkatkan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan biofortifikasi pangan;
 - (b) meningkatkan ketersediaan pangan hasil pertanian; dan
 - (c) meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan sumber daya manusia (SDM) pertanian;
 - (d) meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan sumber daya pertanian;
- 8) meningkatkan kinerja ekspor dan perdagangan dalam negeri melalui peningkatan kualitas pasar, pengawasan perdagangan, dan pemasaran produk unggulan daerah; dan
- 9) meningkatkan kemandirian dengan melalui pengembangan BUM Desa, pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat Desa, dan peningkatan kualitas pelayanan publik Pemerintah Desa.
- c) perkuatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, kondusivitas wilayah, dan peningkatan kapasitas fiskal daerah serta kolaborasi yang inklusif, fokus pada:
- 1) meningkatkan pelayanan publik langsung kepada masyarakat (*direct services*), serta membangun pemerintahan yang terbuka (*open government*) dengan perkuatan keterbukaan informasi publik, transparansi, partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta meningkatkan komunikasi dan serapan aspirasi publik antara lain melalui kunjungan lapangan (*roadshow*);
 - 2) peningkatan efisiensi kelembagaan dan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur yang baik melalui:
 - (a) perwujudan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) berbasis sistem merit secara transparan, obyektif, dan akuntabel;
 - (b) pengembangan sistem penilaian kinerja;
 - (c) penataan ASN dengan pemetaan, penilaian, dan pengembangan kompetensi ASN;
 - (d) pengembangan jabatan fungsional tertentu;
 - (e) peningkatan kapasitas dan kapabilitas ASN dengan menerapkan *human capital management*, perbaikan kinerja organisasi menuju struktur berbasis kinerja dengan penerapan sistem penilaian kinerja organisasi dan individu yang lebih terukur dan obyektif;
 - (f) perbaikan tata laksana organisasi berbasis digital; dan
 - (g) meningkatkan budaya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan;

- 3) meningkatkan pemanfaatan dan perkembangan teknologi informasi dalam birokrasi (digitalisasi tata kelola pemerintahan), dengan memperkuat jaringan infrastruktur teknologi informasi, pengelolaan sistem informasi pemerintah berbasis elektronik (*e-government*), dan meningkatkan kemampuan ASN dalam penggunaannya;
- 4) peningkatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan melalui:
 - (a) pengembangan sistem manajemen Pembangunan berbasis kinerja dengan penguatan proses perencanaan penganggaran, pengendalian dan evaluasi Pembangunan daerah secara terpadu dan responsif;
 - (b) Peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dengan penguatan implementasi kebijakan pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Sukoharjo secara baik;
 - (c) perkuatan kapabilitas APIP dari sisi *quality assurance* dan *consulting partner*; dan
 - (d) pengendalian produk hukum dan penegakkan Peraturan Daerah dengan fasilitasi dan harmonisasi produk hukum dan penindakan produk hukum daerah;
 - (e) meningkatkan koordinasi penanganan dengan berbagai pihak dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta pencegahan tindak kriminal termasuk kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - (f) peningkatan kebebasan sipil masyarakat, peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis pada aspek kerukunan dan ketertiban sosial, serta menjaga kerukunan antar umat beragama;
 - (g) peningkatkan edukasi tentang keberagaman, toleransi, spiritualisme, dan kewarganegaraan, termasuk edukasi politik kepada seluruh lapisan masyarakat sejak usia dini, termasuk kepada anak-anak usia sekolah, serta didukung upaya peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan pengampu kepentingan yang berkaitan dengan keberagaman, toleransi, kewarganegaraan, dan politik;
 - (h) penguatan kapasitas fiskal utamanya pada peningkatan kemandirian fiskal melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah dengan pemanfaatan aset agar lebih produktif dan mengoptimalkan sumber Pendapatan Asli Daerah lainnya, serta peningkatan pemanfaatan sumber pembiayaan dari non pemerintah;
 - (i) perluasan kerja sama antar regional daerah dalam rangka peningkatan pembangunan kawasan, pengembangan inovasi daerah, penanggulangan bencana, penguatan kondusifitas wilayah, pemerataan ekonomi dan percepatan pencapaian target Standar Pelayanan Minimal; dan

- (j) perluasan kerja sama dengan dunia usaha melalui pengembangan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLLP) atau *Corporate Social Responsibility (CSR)* dan kerja sama dengan Lembaga pengelola dana keagamaan/zakat/sedekah/infaq dalam kegiatan Pembangunan;
- d) pengurangan kemiskinan, fokus kepada:
- 1) Penyediaan akses pelayanan dasar untuk penduduk miskin, melalui layanan akses rumah layak huni, layanan akses dasar menyeluruh air bersih, sanitasi, penanganan kawasan permukiman kumuh, akses pendidikan, kesehatan, dan pangan dan perlindungan sosial bagi masyarakat;
 - 2) penguatan pembangunan berkelanjutan melalui:
 - (a) fasilitasi akses terhadap aset, modal, manajemen dan pasar;
 - (b) peningkatan *start up* wirausaha baru;
 - (c) peningkatan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja; dan
 - (d) pemberdayaan ekonomi masyarakat;
 - 3) penguatan tata kelola dan kelembagaan penanggulangan kemiskinan antara lain melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), sinergitas kebijakan penanggulangan kemiskinan, penggunaan sumber pembiayaan lain, serta penguatan verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
 - 4) penguatan dan pemulihan ekonomi pasca Pandemi *Covid-19*, melalui:
 - (a) pemberian subsidi bunga pinjaman bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM);
 - (b) pemberian bantuan sarana produksi bagi UMKM dan pelatihan *e-commerce* bagi UMKM; dan
 - (c) penguatan pelaksanaan penyaluran bantuan sosial dan subsidi yang tepat sasaran;
 - 5) penanganan kemiskinan pada 36 Desa/Kelurahan Prioritas melalui program/kegiatan yang dilakukan secara konvergen.
- e) peningkatan infrastruktur wilayah yang berwawasan lingkungan dan penguatan ketahanan bencana, fokus kepada:
- 1) pembangunan, peningkatan, rehabilitasi dan penataan infrastruktur antar wilayah dan daerah perbatasan (jalan, jembatan, drainase, irigasi) serta penataan wajah kota guna mendukung peningkatan perekonomian masyarakat dengan tetap berpedoman pada dokumen Rencana Tata Ruang yang sudah ada;
 - 2) peningkatan kompetensi jasa konstruksi;
 - 3) peningkatan infrastruktur air minum dan sanitasi dalam rangka meningkatkan akses air minum dan sanitasi layak dan aman untuk seluruh masyarakat Kabupaten Sukoharjo;

- 4) meningkatkan ketersediaan rumah layak huni dan penanganan permukiman kumuh;
 - 5) peningkatan kualitas pelayanan transportasi;
 - 6) penuntasan infrastruktur TIK, pemanfaatan infrastruktur TIK dan fasilitas pendukung transformasi digital;
 - 7) meningkatkan perlindungan dan kualitas lingkungan hidup melalui pencegahan pencemaran air, tanah dan udara serta peningkatan kualitas pengelolaan persampahan; dan
 - 8) penguatan upaya mitigasi, respon darurat, pemulihan dan adaptasi transformatif melalui perencanaan kebencanaan, penyadaran masyarakat, peningkatan kapasitas penanggulangan bencana, mengurangi kerentanan, penyediaan pusat manajemen krisis, penguatan sistem logistik, penyediaan hunian darurat, serta pemulihan pasca bencana untuk mewujudkan kemampuan adaptasi masyarakat.
- j. Memberikan perhatian khusus untuk penganggaran Bidang dan Kegiatan, yaitu:
- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa:
 - 1) Pemenuhan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sukoharjo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sukoharjo;
 - 2) Pemenuhan Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - 3) Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD), perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dan lain-lain);

- 4) Penyediaan Tunjangan BPD sesuai dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 144/588 Tahun 2023 tentang Besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Sukoharjo;
 - 5) Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telepon, dan lain-lain);
 - 6) Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW;
 - 7) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/ Pembahasan APB Desa (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dan lain-lain bersifat regular);
 - 8) Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJM Desa/RKP Desa, dan lain-lain);
 - 9) Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APB Desa/APB Desa Perubahan/Laporan Pertanggungjawaban APB Desa, dan seluruh dokumen terkait);
 - 10) Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa;
 - 11) Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat); dan
 - 12) Penguatan Sistem Informasi Desa, dan penyediaah Media Informasi terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa dalam hal Penyelenggaraan Pemerintah Desa Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan hal-hal yang berhubungan dengan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa;
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa:
- 1) Penguatan pembangunan Bidang Pendidikan;
 - 2) Pembangunan Bidang Kesehatan seperti penanganan *stunting*, penambahan gizi/makanan untuk warga;
 - 3) Perbaikan pembangunan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang seperti perbaikan-perbaikan jalan Desa dan pembangunan fasilitas untuk kebutuhan warga masyarakat, dan lain-lain;
 - 4) Bidang perhubungan, komunikasi dan informatika dengan jasa sewa internet Desa; dan
 - 5) Peningkatan pembangunan di bidang pariwisata guna menambah Pendapatan Asli Desa melalui pemanfaatan aset Desa.
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa:
- 1) Pembinaan Lembaga Adat;
 - 2) Pembinaan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD)/ Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)/Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD);
 - 3) Pembinaan PKK;
 - 4) Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan; dan

- 5) Penguatan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat.
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa:
 - 1) Peningkatan kapasitas bagi Kepala Desa;
 - 2) Peningkatan kapasitas Perangkat Desa; dan
 - 3) Peningkatan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa.
- e. Kegiatan yang dalam pelaksanaannya merupakan penguatan peran, tugas dan fungsi PKK dalam pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan merupakan upaya untuk menyikapi isu-isu strategis pembangunan Desa.
- f. Lain-lain kegiatan prioritas, yaitu:
 - a) Penyediaan alokasi anggaran pada bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa;
 - b) Penanggulangan lanjutan atas dampak *Covid-19*; dan
 - c) Penggunaan Dana Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI